

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaporan SPT 1770 Tuan Gloriawan Tahun 2018

Tuan Gloriawan memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu apotek. Dalam penghitungan pajak atas penghasilan yang diperolehnya, Tuan Gloriawan menggunakan dasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, karena penghasilannya merupakan penghasilan yang bersifat final. Penghasilan dari kegiatan usaha tersebut, dikenakan tarif sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto tiap masa. Namun, pemerintah menerbitkan kebijakan baru mengenai pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, di mana tarif pajak yang sebelumnya 1% diturunkan menjadi 0.5% dari jumlah peredaran bruto. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2018. Sehingga atas penghasilan Tuan Gloriawan tahun 2018, pada Masa Januari sampai dengan Juni dikenakan tarif sebesar 1%. Sedangkan Masa Juli sampai dengan Desember dikenakan tarif sebesar 0.5%.

Berikut ini adalah daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh Final Tuan Gloriawan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 per masa pajak tahun 2018 :

Tabel 4.1

Jumlah Penghasilan Bruto dan PPh Final Dibayar Tahun 2018

Masa	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPh Final Dibayar (Rupiah)*
Januari	171.000.000	1.710.000
Februari	162.500.000	1.625.000
Maret	162.000.000	1.620.000
April	170.000.000	1.700.000
Mei	165.000.000	1.650.000
Juni	150.000.000	1.500.000
Juli	240.000.000	1.200.000
Agustus	280.250.000	1.401.250
September	302.257.200	1.511.286
Oktober	296.200.000	1.481.000
November	228.400.000	1.142.000
Desember	296.000.000	1.480.000
Jumlah	2.623.607.200	18.020.536

* Masa Januari – Juni tarif 1%, Masa Juli – Desember tarif 0,5%

Sumber : SPT 1770 Tuan Gloriawan Tahun 2018

Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan, Tuan Gloriawan menggunakan form SPT 1770, karena pada dasarnya form SPT 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan atas penghasilan tersebut dikenakan pajak final. Lampiran SPT 1770 terdiri dari Induk beserta 4 lampiran lainnya. Dalam penghitungan, penyetoran, serta pelaporan SPT 1770, Tuan Gloriawan menghitung, menyetor, dan melaporkannya secara tepat waktu. Namun, dalam hal pelaporan SPT tersebut terdapat kesalahan dalam pengisian harta pada lampiran-IV SPT 1770. Atas SPT Tahun 2018 yang sudah dilaporkan, Tuan Gloriawan belum menambahkan harta berupa saham sebesar Rp 50.000.000. Jumlah tersebut merupakan pengalihan harta dari uang tunai menjadi harta berupa saham. Sebelum melakukan pembetulan SPT, Tuan Gloriawan melaporkan harta uang

tunai pada SPT sebesar Rp 1.880.860.155. Atas kesalahan tersebut, Tuan Gloriawan wajib melakukan pembetulan SPT sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan. Pembetulan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menjadi sarana agar terhindar dari pemeriksaan pajak dan sanksi yang mungkin bisa dikenakan. Sehingga hal ini mendorong Tuan Gloriawan untuk melaporkan ketidakbenaran atas SPT yang telah dilaporkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu menambahkan harta berupa saham sebesar Rp 50.000.000 pada daftar harta yang terdapat pada lampiran-IV SPT 1770. Penambahan harta tersebut juga berdampak pada jumlah uang tunai yang dilaporkan pada SPT, yaitu berkurang menjadi Rp 1.830.860.155. Atas pembetulan tersebut, Tuan Gloriawan tidak dikenakan sanksi karena dalam pelaporan SPT tersebut tidak terdapat pajak yang kurang dibayarkan.

Berikut ini adalah daftar harta pada akhir tahun SPT Pembetulan 2018 Tuan Gloriawan :

Tabel 4.2

Daftar Harta Pada Akhir Tahun SPT Pembedulan 1770 Tahun 2018

Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)
Rumah	1994	30.000.000
Rumah	2000	47.500.000
Tanah	2005	19.000.000
Tanah	2005	14.000.000
Tanah	2005	12.000.000
Tanah	2005	6.500.000
Tanah	2005	16.000.000
Perhiasan	2006	442.000.000
Mobil Kijang Innova	2009	251.000.000
Sepeda Motor	2005	2.000.000
Sepeda Motor	2009	3.000.000
Mobil Grand Livina	2015	90.000.000
Uang Tunai	2018	1.830.860.155
Sepeda Motor	1994	1.500.000
Saham	2018	50.000.000
Jumlah		2.815.360.155

Sumber : SPT Pembedulan 1770 Tahun 2018 Tuan Gloriawan

4.2 Kewajaran Harta Pada SPT 1770 Tuan Gloriawan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu sarana bagi petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Salah satu tujuan pemeriksaan pajak menurut PMK No.17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Artinya, setiap wajib pajak diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya, baik dalam menghitung, menyetor, maupun melaporkan pajaknya dengan benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, SPT 1770 yang telah dilaporkan oleh Tuan Gloriawan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meneliti kewajaran hartanya dengan menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih (*net worth*). Dalam hal ini, sarana yang digunakan adalah lampiran-IV pada SPT 1770 Tuan

Gloriawan Tahun 2018. Lampiran-IV dapat dimanfaatkan untuk melihat pertambahan harta wajib pajak dari tahun ke tahun. Atas SPT 1770 yang dilaporkan Tuan Gloriawan, terdapat pertambahan harta dari tahun 2017 ke 2018. Atas pertambahan harta ini, maka dapat dianalisis mengenai kerasionalan harta yang dilaporkan Tuan Gloriawan yang dibandingkan dengan jumlah penghasilannya. Sehingga, analisis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan.

Berikut merupakan penghitungan penghasilan bruto berdasarkan data SPT 1770 Tahun 2017 dan 2018 Tuan Gloriawan menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih :

Kekayaan bersih 2018	Rp	2.815.360.155
Kekayaan bersih 2017	(Rp	2.771.819.075)
Kenaikan kekayaan bersih	Rp	43.541.080
Biaya hidup	Rp	240.000.000
Penghasilan bukan objek pajak/PPh Final	(Rp	18.020.536)
Penghasilan bruto	Rp	265.520.544

Kekayaan bersih merupakan selisih antara jumlah harta dan jumlah kewajiban (hutang). Berdasarkan SPT yang dilaporkan, Tuan Gloriawan tidak mempunyai hutang, sehingga kekayaan bersih tersebut dihitung berdasarkan jumlah harta yang tercantum pada lampiran-IV SPT 1770 Tuan Gloriawan. Pada tahun 2017 diketahui jumlah kekayaan bersih Tuan Gloriawan sebesar

Rp 2.771.819.075, sedangkan tahun 2018 diketahui jumlah kekayaan bersih sebesar Rp 2.815.360.155. Apabila jumlah kekayaan bersih pada tahun 2017 dan 2018 dibandingkan, maka diketahui adanya kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp 43.541.080. Dalam SPT 1770 Tahun 2018 Tuan Gloriawan, kenaikan harta tersebut terdapat dalam bentuk uang tunai. Harta berupa uang tunai tersebut dapat digunakan wajib pajak sebagai biaya hidup. Dalam setahun, Tuan Gloriawan menggunakan penghasilannya sebagai biaya hidup sebesar Rp 240.000.000. Pada tahun 2018, Tuan Gloriawan sudah tidak memiliki tanggungan. Sehingga jumlah Rp 240.000.000 tersebut digunakan sebagai konsumsi rumah tangga dan untuk keperluan pemeliharaan harta. Selain untuk mencukupi biaya hidup, penghasilan yang diperoleh wajib pajak dapat digunakan untuk menambah kekayaan. Dalam hal ini, Tuan Gloriawan menambah harta berupa saham sebesar Rp 50.000.000. Pembelian saham tersebut berasal dari uang tunai yang dimiliki oleh Tuan Gloriawan. Dengan kata lain, terdapat pengalihan harta dari uang tunai menjadi saham sebesar Rp 50.000.000.

Selama tahun 2018, Tuan Gloriawan juga menerima penghasilan dari tempat usahanya. Dalam SPT, jumlah penghasilan bruto tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.623.607.200. Atas penghasilan tersebut, pada tahun 2018 Tuan Gloriawan dikenakan PPh Final sebesar Rp 18.020.536, seperti yang tertera pada tabel 4.1. Dalam penerapan metode pertambahan kekayaan bersih (*net worth*), penghasilan bukan objek pajak/PPh final dijadikan sebagai pengurang. Hal ini dikarenakan hasil yang digunakan hanya merupakan penghasilan bruto

yang akan dikenakan PPh tarif Pasal 17 saja. Berdasarkan perhitungan dengan metode pertambahan kekayaan bersih di atas, maka diketahui penghasilan bruto sebesar Rp 265.520.544. Jumlah penghasilan tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah penambahan harta dan jumlah pengeluaran untuk biaya hidup Tuan Gloriawan pada tahun 2018. Apabila penambahan harta sebesar Rp 50.000.000 dan biaya hidup sebesar Rp 240.000.000 dijumlahkan, maka hasilnya melebihi jumlah penghasilan bruto yang dihasilkan dari perhitungan di atas. Karena pada dasarnya, jumlah penambahan harta berupa saham sebesar Rp 50.000.000 pada SPT 1770 Tahun 2018 merupakan pengalihan dari uang tunai.

Secara sederhana, batas kewajarannya yaitu apabila jumlah penghasilan bruto sama dengan jumlah pengeluaran untuk biaya hidup dan penambahan harta. Dalam hal ini jumlah pengeluaran Tuan Gloriawan pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penghasilan brutonya. Apabila fiskus menanyakan darimana sumber penghasilan untuk mencukupi pengeluaran tersebut, maka Tuan Gloriawan dapat menjelaskan bahwa penambahan harta saham tersebut hanyalah pengalihan harta dari uang tunai. Sehingga tidak ada penghasilan lain yang belum dilaporkan dalam SPT dan atas penambahan harta tersebut dapat dikatakan wajar karena dapat diketahui dengan jelas sumber penghasilan untuk memperoleh saham tersebut.

Namun, perlu diperhatikan juga mengenai kebenaran jumlah harta yang dilaporkan oleh Tuan Gloriawan pada tahun 2018 apabila dilihat dari jumlah penghasilan neto tahun 2018 jika dibandingkan dengan jumlah kenaikan

kekayaan bersih dari tahun 2017. Untuk mengetahui jumlah penghasilan neto Tuan Gloriawan, digunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Diketahui bahwa NPPN Tuan Gloriawan adalah sebesar 15%.

Berikut merupakan perhitungan penghasilan neto yang kemudian dibandingkan dengan kenaikan kekayaan bersih Tuan Gloriawan tahun 2018 :

Penghasilan bruto	Rp	2.623.607.200
Penghasilan neto (15% x penghasilan bruto)	Rp	393.541.080
Biaya hidup	(Rp	240.000.000)
Uang tunai 2018	Rp	153.541.080
Kenaikan kekayaan bersih	(Rp	43.541.080)
Uang tunai belum dilaporkan	Rp	110.000.000

Dari perhitungan di atas, diketahui penghasilan neto Tuan Gloriawan pada tahun 2018 yang dihitung menggunakan NPPN adalah sebesar Rp 393.541.080. Jumlah tersebut masih harus dikurangi dengan jumlah biaya hidup sebesar Rp 240.000.000 untuk dapat mengetahui jumlah uang tunai yang akan dilaporkan dalam daftar harta pada lampiran-IV SPT 1770. Maka diketahui jumlah uang tunai 2018 adalah sebesar Rp 153.541.080. Untuk menguji kebenarannya, maka dibandingkan dengan jumlah kenaikan kekayaan bersih seperti yang sudah dihitung menggunakan metode penambahan kekayaan bersih sebelumnya. Dalam perhitungan tersebut, diketahui jumlah kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp 43.541.080. Dilihat dari perhitungan di atas, seharusnya kenaikan kekayaan bersih yang terdapat dalam SPT adalah sebesar Rp 153.541.080. Namun, Tuan Gloriawan hanya melaporkan jumlah

tambahan kekayaan sebesar Rp 43.541.080. Sehingga terdapat kekayaan berupa uang tunai yang belum dilaporkan sebesar Rp 110.000.000. Hal ini tentunya dapat mengundang fiskus untuk melakukan pemeriksaan. Oleh sebab itu, seharusnya Tuan Gloriawan kembali melakukan pembetulan SPT Tahun 2018 dengan melaporkan jumlah harta yang sebenar-benarnya sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas pajak. Dengan demikian, dapat diketahui juga mengenai batas kewajaran maksimal atas penambahan harta yang seharusnya dilaporkan oleh Tuan Gloriawan pada SPT 1770 Tahun 2018 jika dilihat dari penghasilannya, yaitu sebesar Rp 153.541.080 untuk dapat dikatakan wajar.

